



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pahlawan Rawang, Painan. Email : dperkimtanps@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 760/031/S-Kep/PerkimtanLH-PS/IV/2022**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN**  
**PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien sehingga tepat sasaran dan tepat penggunaan serta akuntabel;
  - b. bahwa pengelolaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2022
- KESATU** : Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi KPA/PPK dan PPTK serta pelaksana dalam menyelenggarakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta memberikan jaminan penyelenggaraan yang tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah berupa penyelenggaraan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat Pesisir Selatan yang berpenghasilan rendah sehingga rumahnya memenuhi syarat keselamatan bangunan, luas minimal, dan kesehatan.
- KETIGA** : Persyaratan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah :
1. Warga Pesisir Selatan yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Berumur minimal 37 tahun dan sudah berkeluarga.
  3. Memiliki atau menguasai tanah, secara fisik jelas batas-batasnya yang dibuktikan dengan surat-surat yang bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya, tidak dalam status sengketa, dan penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
  4. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
  5. Belum pernah memperoleh bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi/lembaga lainnya (non Pemerintah).
  6. Tidak memperoleh dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi/lembaga lainnya (non Pemerintah) di tahun yang sama.
  7. Tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional (UMR) Kabuapten Pesisir Selatan.
  8. Bersedia membuat pernyataan sesuai dengan form 1 pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kriteria Objek Bantuan dan jenis perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikategorikan sebagai berikut :
1. Rusak Berat dengan perbaikan REHAB BERAT memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a. Rumah tidak memiliki pondasi yang permanen, yaitu dari pasangan batu kali maupun dari beton bertulang.
    - b. Dinding terbuat dari bambu/kayu kelas III atau IV/rotan/sejenisnya yang kondisinya sudah rusak atau lapuk.
    - c. Bahan atap berupa rumbia atau sejenisnya dan seng/asbes yang sudah rapuh atau bocor.
    - d. Lantai tanah, papan atau beton cor kasar yang sebagian besar telah rusak.
    - e. Rumah semi Permanen; yaitu pasangan batu bata yang dipasang setengah tinggi dinding dengan kondisi sebagian dari pasangan telah rapuh/keropos sehingga sangat mengkuatirkan dari segi kesehatan atau dari kekuatan dinding tersebut dan struktur masih dari kayu.
    - f. Secara keseluruhan kerusakan terhadap komponen bangunan > 65%.
  2. Rusak Sedang dengan perbaikan REHAB SEDANG memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a. Rumah telah memiliki pondasi yang permanen, yaitu dari

- pasangan batu kali maupun dari beton bertulang.
- b. Pasangan dinding terbuat dari kayu kelas III atau IV dengan kondisi sebagianya sudah rusak atau lapuk.
  - c. Pasangan atap berupa rumbia atau sejenisnya dan seng/asbes dengan kondisi sebagianya sudah rapuh atau bocor.
  - d. Lantai papan atau beton cor kasar yang sebagian telah rusak.
  - e. Rumah semi Permanen; yaitu pasangan batu bata yang dipasang setengah tinggi dinding dengan kondisi sebagian dari pasangan telah rapuh/keropos sehingga sangat mengkuatirkan dari segi kesehatan atau dari kekuatan dinding tersebut dan struktur masih dari kayu.
  - f. Rumah permanen atau semi permanen yang luas bangunnya kurang dari 21 m<sup>2</sup>.
  - g. Secara keseluruhan kerusakan terhadap komponen bangunan 40% - 65%.
3. Rusak Ringan dengan perbaikan REHAB RINGAN memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Rumah telah memiliki pondasi yang permanen, yaitu dari pasangan batu kali maupun dari beton bertulang.
  - b. Pasangan dinding terbuat dari kayu kelas III atau IV dengan kondisi sebagian kecil sudah rusak atau lapuk.
  - c. Pasangan atap berupa rumbia atau sejenisnya dan seng/asbes dengan kondisi sebagian kecil sudah rapuh atau bocor.
  - d. Lantai papan atau beton cor yang sebagian kecil dalam kondisi rusak.
  - e. Rumah semi Permanen; yaitu pasangan batu bata yang dipasang setengah tinggi dinding dengan kondisi sebagian dari pasangan telah rapuh/keropos sehingga sangat mengkuatirkan dari segi kesehatan atau dari kekuatan dinding tersebut dan struktur masih dari kayu.
  - f. Rumah permanen atau semi permanen yang luas bangunnya kurang dari 21 m<sup>2</sup>.
  - g. Secara keseluruhan kerusakan terhadap komponen bangunan <40%.
  - h. Rumah non permanen, semi permanen dan permanen yang tidak memiliki jamban.
4. Sanitasi Layak dengan perbaikan/pembangunan Sanitasi Layak, memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Tidak memiliki prasarana sanitasi/WC sama sekali atau sudah memiliki sebagian dengan kondisi rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
  - b. Menempati Rumah dengan status kepemilikan yang jelas serta berdiri/dibangun diatas tanah yang dikuasai secara sah.
  - c. Memiliki ruang/area terbuka atau perkarangan untuk tempat perletakan bangunan pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan area bangunan pengolahan limbah yang dibangun, serta dapat dijangkau oleh motor sedot tinja/limbah.
  - d. Memiliki komitmen untuk berpartisipasi dan berswadaya dalam melakukan pembangunan prasarana air limbah.
- KELIMA** :
- Organisasi penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebagai berikut :
1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai penanggung-jawab kegiatan, terdiri atas unsur PA/KPA dan PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan pejabat berwenang.
  2. TIM TEKNIS yang terdiri dari tenaga teknis dinas, unsur nagari dan unsur kecamatan yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, yang bertanggung-jawab terhadap teknis kegiatan di lapangan.
  3. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrutkan oleh dinas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. TFL bertanggung-jawab dalam mendampingi masyarakat selama proses kegiatan berlangsung.
  4. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEENAM** : Besaran bantuan ditetapkan sesuai dengan kategori perbaikan atau rehab rumah (Berat – Sedang – Ringan – Sanitasi Layak) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Rusak Berat nilai bantuan sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
  - b. Rusak Sedang nilai bantuan sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Rusak Ringan nilai bantuan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - d. Sanitasi Layak nilai bantuan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah).
- KETUJUH** : 1. Bentuk bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa bahan bangunan dan upah.
2. Upah yang diberikan tidak melebihi 20% dari total bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan.
- KEDELAPAN** : 1. Usulan calon penerima bantuan berasal dari masyarakat yang diketahui oleh Wali Nagari disampaikan dalam bentuk permohonan atau proposal kepada Bupati Pesisir Selatan, Cq. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
2. Permohonan Masyarakat atau proposal Wali Nagari disampaikan kepada Bupati sebelum penganggaran/perencanaan APBD tahun realisasi bantuan kepada penerima manfaat (mengacu pada Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
3. Usulan permohonan penerima bantuan RTLH yang disampaikan oleh masyarakat/Wali Nagari yang disetujui Camat merupakan hasil verifikasi dan validasi awal di Nagari.
- KESEMBILAN** : 1. Penetapan calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
2. Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup melalui TIM Teknis melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk menentukan kriteria rusak atau rehab rumah tidak layak huni (Berat-Sedang-Ringan-Sanitasi Layak) terhadap permohonan bantuan RTLH dari masyarakat/Wali Nagari.
3. Jika terdapat Rumah Tak Layak Huni dengan kriteria kerusakan yang sama maka prioritas diberikan kepada jompo, janda, dan penghuni rumah yang lebih banyak.
4. Hasil verifikasi dan validasi oleh TIM Teknis dituangkan sesuai form 2 pada lampiran Keputusan ini, yang sudah ditentukan kriteria kerusakan dan rehabnya.
- KESEPULUH** : 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat penerima bantuan yang didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
2. Penerima Bantuan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Penerima bantuan wajib berkontribusi atau berswadaya dalam pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni terhadap Bahan dan upah yang tidak ditanggung oleh APBD.
- KESEBELAS** : 1. Perencanaan Teknis dibuat oleh masyarakat penerima bantuan atau Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
2. Perencanaan Teknis dibuat sesuai form 3 pada lampiran Keputusan ini, dan ditanda-tangani sesuai dengan form tersebut.
3. Perencanaan Teknis yang dibuat harus dievaluasi dan mendapat persetujuan TIM Teknis dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- KEDUA BELAS** : 1. Penyaluran Bantuan oleh KPA dan PPTK dalam bentuk bahan bangunan dan upah kepada penerima bantuan setelah melalui proses pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan disalurkan melalui rekening Bank Kelompok Penerima Bantuan (KPB) setelah seluruh administrasi dan persyaratan pencairan bantuan diajukan oleh KPB kepada KPA melalui PPTK.
3. Bantuan disalurkan secara keseluruhan (100 %) ke rekening Bank

KPB untuk kemudian ditransfer ke rekening Bank Toko Penyedia Bahan Bangunan dan Upah dalam dua (2) tahap, setelah bahan bangunan dan upah sesuai permintaan oleh KPB disalurkan oleh toko penyedia bahan bangunan dan upah kepada penerima bantuan sesuai dengan form 4 pada lampiran Keputusan ini.

4. Pemberian barang material bahan bangunan dan upah kepada penerima Bantuan Perbaikan RTLH oleh toko penyedia bahan bangunan dan upah dilakukan dalam dua tahap yaitu:
  - a. tahap pertama sebesar 50% dari nilai bantuan, dan
  - b. tahap kedua sebesar 50% dari nilai bantuan setelah pelaksanaan tahap pertama minimal mencapai progress 30% dari nilai bantuan.

**KETIGA BELAS**

- : 1. Penyaluran barang atau material bahan bangunan dan upah tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah barang material bahan bangunan untuk masing-masing penerima bantuan dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH mengusulkan permintaan barang material bahan bangunan tahap pertama kepada PPTK dengan melampirkan:
- a. rincian rencana kegiatan untuk semua nilai bantuan yang telah disetujui oleh TFL.
  - b. rencana teknis tahap pertama, dan
  - c. surat permohonan permintaan barang/material bahan bangunan bantuan tahap pertama.
2. TFL melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan, maka TFL selanjutnya menyampaikan usulan penyaluran bantuan tahap pertama kepada PPTK.
  3. PPTK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari TFL, dan apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diteruskan kepada KPA.
  4. Berdasarkan usulan permintaan barang/material bahan bangunan dari penerima bantuan, KPA menugaskan kepada penyedia jasa untuk mendistribusikan barang/material bahan bangunan kelokasi masing-masing penerima bantuan dengan Berita Acara Serah Terima barang/ material bahan bangunan yang disaksikan oleh PPTK dan TFL.
  5. Kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan barang/material bahan bangunan tahap pertama yang diterimanya untuk kegiatan lain atau orang lain.
  6. Masing-masing penerima bantuan dalam kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH melaksanakan Perbaikan RTLH sesuai dengan rencana teknis yang difasilitasi oleh TFL.

**KEEMPAT BELAS**

- : 1. Penyaluran bahan bangunan dan upah tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah barang/material bahan bangunan untuk masing-masing penerima bantuan dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH mengusulkan permintaan barang/material bahan bangunan tahap kedua kepada PPTK dengan melampirkan:
- a. laporan kemajuan minimal capaian progress 30% dari nilai bantuan tahap pertama setelah mendapat persetujuan dari TFL untuk satu kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH.
  - b. rencana teknis penyaluran Bantuan Perbaikan RTLH tahap kedua.
  - c. surat permohonan permintaan barang/material bahan bangunan Bantuan Perbaikan RTLH tahap kedua, dan
  - d. surat pernyataan untuk menyelesaikan Bantuan Perbaikan RTLH sampai dengan jumlah 50% barang/ material bahan bangunan tahap kedua atau sampai dengan selesainya pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan besarnya Bantuan Perbaikan RTLH, dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,-.
2. TFL melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dimaksud pada ayat (1), apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan, selanjutnya TFL membuat rekapitulasi usulan bahan/material bahan bangunan Bantuan Perbaikan RTLH tahap kedua sebesar 50% dari besar bantuan untuk diusulkan ke PPTK.
  3. Berdasarkan usulan permintaan barang/material bahan bangunan dari penerima/kelompok penerima, KPA menugaskan kepada

penyedia jasa untuk mendistribusikan barang/material bahan bangunan kelokasi masing-masing penerima bantuan dengan suatu Berita Acara Serah Terima barang/ material bahan bangunan yang disaksikan oleh PPTK dan TFL.

4. Kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH dilarang menggunakan atau mengalihkan bantuan barang material bahan bangunan tahap kedua yang diterimanya untuk kegiatan lain atau orang lain.
5. Masing-masing penerima bantuan dalam kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH melaksanakan Bantuan Perbaikan RTLH sesuai dengan rencana teknis yang difasilitasi oleh TFL.

## **KELIMA BELAS**

: Penyaluran Barang atau Material bahan bangunan dan upah dilakukan oleh toko atau suplayer/penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Kriteria Toko/ Penyedia Bahan Bangunan:
  - a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
  - b. Memiliki tempat/ alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d. Melakukan usaha perdagangan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum.
  - e. Memiliki rekening.
  - f. Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan.
  - g. Lokasi toko/ penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan Perbaikan RTLH.
  - h. Bersedia membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - i. Membuat kontrak dengan KPB sesuai dengan form 5 pada lampiran Keputusan ini.
  - j. Melampirkan rekening Koran 3 (tiga) bulan ke belakang.

2. Tata Cara Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan:

- a. KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan:
  1. Mampu menyediakan bahan bangunan yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
  2. Bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak toko menerima fotokopi DRPB2.
  3. Harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
  4. Harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima Bantuan Perbaikan RTLH.
  5. Dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima Bantuan Perbaikan RTLH secara kelompok.
  6. Membuat kwitansi, nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang harus diserahkan kepada penerima Bantuan Perbaikan RTLH.
- b. KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
- c. KPB dan toko/ penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan sesuai kontrak yang tersedia.

## **KEENAM BELAS**

- : 1. Semua administrasi dan dokumen kegiatan disimpan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan PPTK (Dinas) sebagai bahan pemeriksaan, dan menjadi tanggung-jawab penuh masyarakat penerima bantuan.
2. Dalam hal perseorangan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa :
- a. Pembatalan menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) jika penerima tidak memenuhi persyaratan setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan perbaikan RTLH.
  - b. Penarikan kembali bantuan perbaikan RTLH jika penerima tidak memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Pengembalian bantuan perbaikan RTLH jika penerima bantuan menyalahgunakan bantuan perbaikan RTLH yang diterima.

**KETUJUH BELAS**

- : Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas, Kecamatan dan Nagari secara periodik bertujuan untuk mengetahui :
1. Kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan progres kegiatan.
  2. Kesesuaian hasil pelaksanaan pembangunan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
  3. Pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Efisiensi dan efektivitas kegiatan.
  5. Hasil monitoring dan pengawasan dilaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEDELAPAN BELAS**

- : 1. Kelompok Penerima Bantuan Perbaikan RTLH dengan difasilitasi TFL, membuat laporan penyaluran dana bantuan yang meliputi laporan serah terima barang/ material bahan bangunan bantuan perumahan tahap pertama, tahap kedua, dan laporan akhir sesuai dengan form 6 pada lampiran Keputusan ini.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan diverifikasi oleh TFL.
3. Laporan kegiatan tahap pertama dan kegiatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada PPTK dengan tembusan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak barang/ material bahan bangunan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan.
4. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada PPTK dengan tembusan kepada KPA dan PA/ Kepala Dinas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima laporan kegiatan tahap kedua dari seluruh kelompok penerima Bantuan Perbaikan RTLH.
5. Barang/ material bahan bangunan yang telah diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan menjadi tanggung jawab TFL untuk mendampingi dan mengkoordinir pelaksanaannya.
6. TFL membuat seluruh laporan kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi serta menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada KPA melalui PPTK.
7. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

**KESEMBILAN BELAS**

- : 1. Serah terima pekerjaan dilakukan antara Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) selesai dilaksanakan.
2. Serah terima pekerjaan antara Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) disaksikan atau diketahui oleh Wali Nagari.

**KEDUA PULUH**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diperlukan penyempumaan keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 15 April 2022  
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  
Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Pesisir Selatan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BAPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Anslp.